

PENETAPAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

**KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NO : 13/HM.02 /1309/2021, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR :
08/Kpts/HM.02-Kpt/1309/KPU-Kab/IX/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2021**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 516/SDM.05.5/04/2021 tentang Penunjukan Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Kabupaten Kepulauan Mentawai tanggal 29 November 2021, maka perlu dilakukan perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 08/Kpts/HM.02-Kpt/1309/KPU-Kab/IX/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846); UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI No 6109); Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang BAKOHUMAS (Berita Negara RI Tahun 2014 No 1404); PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (Berita RI Tahun 2015 No 456); PKPU No 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2017 No 1249); PKPU No 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 193); PKPU No 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan KPU RI Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program BAKOHUMAS di Lingkungan KPU, Komisi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU RI Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 Tentang BAKOHUMAS KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai ini diatur tentang :

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2021.**

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 7 Desember 2021
- Lampiran 1 halaman

